

NASKAH PUBLIKASI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ANAK
DI KOTA SURAKARTA
(Perspektif Penal dan Nonpenal)**



Oleh:

ABDILLAH ROMDHON ISKANDAR
C 100 080 076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah publikasi skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Hartanto, SH., M.Hum.

Pembimbing II



Bambang Sukoco, SH.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Muchamad Ikhsan, SH., MH

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismilahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : ABDILLAH ROMDHON ISKANDAR

NIM/NIK/NIP : C100080076

Fakultas/ Jurusan : Hukum

Jenis : Skripsi

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK
PROSTITUSI ANAK DI KOTA SURAKARTA (Perspektif
Penal dan Nonpenal)

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, 2 Februari 2013

Yang Menyatakan



ABDILLAH ROMDHON ISKANDAR

ABSTRAK

**Abdillah Romdhon Iskandar, C 100080076. PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PRAKTEK PROSTITUSI ANAK DI KOTA SURAKARTA
(Perspektif Penal dan Nonpenal)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realita-realita praktek prostitusi di Kota Surakarta, mengetahui ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur permasalahan praktek prostitusi anak, mengetahui upaya penal dan non penal serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan praktek prostitusi anak di Kota Surakarta. Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi di sini penulis berusaha melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan yaitu mengenai hasil wawancara terhadap Kepolisian Resort Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta dalam hal penegakan hukum terhadap praktek prostitusi anak di Kota Surakarta. Lokasi penelitian di Kepolisian Resort Surakarta, Yayasan KAKAK Surakarta, serta Bapermas PPPA dan KB Kota Surakarta. Sumber data yang dipergunakan pada dasarnya hanya mendasarkan data-data sekunder yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Hasil Wawancara dari Kepolisian Resort Surakarta dan Pemerintah Kota Surakarta, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHP, buku-buku referensi, dll,. Data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktek prostitusi anak di Kota Surakarta telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, Norma, Doktrin dan Undang-Undang yang telah ada.

Kata kunci: Realita, Prostitusi, upaya penal dan nonpenal.

ABSTRACT

Abdillah Romdhon Iskandar, C 100 080 076. LAW ENFORCEMENT PRACTICE AGAINST CHILD PROSTITUTION IN THE CITY SURAKARTA (Penal Perspective and Nonpenal)

This study aims to determine the realities of prostitution in the city of Surakarta, Indonesia knows criminal law governing the practice of child prostitution problem, knowing the effort penal and non-penal and constraints faced in tackling the problems of child prostitution in the city of Surakarta. Approach to legal research, the legal approach is normative or doctrinal legal research done by examining library materials or secondary data alone. In the preparation of this paper, the author uses a descriptive study. So here the author tried to describe the state of an object that is used as a problem that is on the results of interviews with police and Resort Surakarta Surakarta City Government in enforcing the law against child prostitution in Surakarta. Location of research at the Police Resort Surakarta, Surakarta KAKAK Foundation, and Bapermas PPPA and KB Surakarta. Source of data used is basically just basing secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials such as: The Interview of Police Resort Surakarta Surakarta City Government, Law No. 23 of 2002 on Child Protection, Criminal Law, books references, etc.,. The data obtained will be processed and analyzed qualitatively. The results showed that the enforcement of the law against child prostitution in the city of Surakarta in accordance with the provisions of the Act, Norma, doctrine and law that have been there.

Keywords: Reality, Prostitution, penal and nonpenal efforts.

PENDAHULUAN

Tujuan Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, sehingga pembangunan tersebut harus mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia termasuk membangun generasi muda. Generasi muda merupakan bagian dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dan menempati posisi sebagai subyek dan obyek dari pembangunan itu sendiri. Generasi muda sebagai subyek merupakan pelaku dan pelaksana pembangunan yang harus dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsanya. Generasi muda sebagai obyek merupakan generasi penerus sejarah dan sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Dari hal tersebut diatas, pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Guna mensukseskan dan mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan, hal ini terbukti dengan sebagian anggota masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta banyaknya perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Perbuatan atau perilaku menyimpang adalah tingkah laku yang tidak wajar dilakukan dan dinilai asusila oleh masyarakat tertentu.¹

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa

¹ Kartini Kartono, 1992, *Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hal 5.

dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.²

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Betitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut : (a) Nondiskriminasi, (b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, (d) Penghargaan terhadap anak.

Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi masa depan anak kemungkinan akan hancur terlebih lagi apabila anak telah terjun dalam dunia prostitusi.³ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28B ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Diatur dalam ketentuan pasal 19 ayat (1) dan pasal 34 Undang-Undang Konvensi Hak-hak Anak. Yang berbunyi:

² Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, hal 9.

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal 1.

Pasal 19 ayat (1) :*“Negara-negara pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selama dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.*

Pasal 34 : *Negara-negara pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, Maka negara-negara pihak harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat untuk mencegah : (a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum. (b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum. (c) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.*

Prostitusi merupakan masalah sosial karena prostitusi merugikan keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani maupun sosial dari kehidupan bersama, hal tersebut menjadi nyata bila dihubungkan dengan penularan penyakit kelamin, pandangan beberapa agama dan adat tradisi suku-suku bangsa di Indonesia.⁴ Prostitusi anak di Indonesia telah meluas, jumlah anak yang dilacurkan diperkirakan mencapai 30% dari total prostitusi yakni sekitar 40.000-70.000 anak atau bahkan lebih. Gejala prostitusi anak diperkirakan akan

⁴ Alam AS, 1984, *Pelacuran Dan Pemerasan Studi Sosiologis Tentang Eksploitasi Manusia Oleh Manusia*, Bandung : Alumni, hal 2.

terus meningkat karena tidak ada prasyarat yang menunjukkan adanya penurunan permintaan. Kegiatan praktek prostitusi anak di Indonesia sudah sedemikian parah yang sungguh mencemaskan dan merisaukan sehingga harus segera ditangani dengan sungguh-sungguh dan melibatkan semua pihak.⁵ Bahwa untuk itu diperlukan tindakan nyata berupa tindakan penegakan hukum dan program nyata yang merupakan derivasi dan penjabaran dari berbagai amanat yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional tentang perlindungan anak terhadap kegiatan eksploitasi seksual komersial anak.⁶

PEMBATASAN DAN PERUMUSAN

Penelitian ini di fokuskan di Kota Surakarta mengenai realita praktek prostitusi anak di Kota Surakarta, penanggulangan praktek prostitusi anak melalui hukum pidana serta upaya penal dan non penal yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Kepolisian Resort Kota Surakarta, serta kendala yang timbul dari upaya-upaya penanggulangan tersebut. Sebagai patokan utama yang digunakan dalam batasan usia anak untuk penulisan skripsi ini menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana realita praktek prostitusi anak di Kota Surakarta? (2) Bagaimana ketentuan hukum pidana Indonesia mengatur

⁵ Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

⁶ Ibid hal 9.

permasalahan praktek prostitusi anak? (3) Bagaimana upaya penal dan non penal mengenai praktek prostitusi anak di Kota Surakarta? (4) Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan praktek prostitusi anak di Kota Surakarta?

TUJUAN DAN MANFAAT

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: (1) Untuk mendiskripsikan realita-realita yang menyebabkan terjadinya praktek prostitusi anak di Kota Surakarta. (2) Untuk menjelaskan ketentuan hukum pidana Indonesia yang mengatur mengenai praktek prostitusi anak. (3) Untuk memaparkan upaya penal dan non penal Kota Surakarta yang diberlakukan guna menanggulangi permasalahan praktek prostitusi anak di Kota Surakarta. (4) Untuk mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi permasalahan praktek prostitusi anak di Kota Surakarta.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: (1) Manfaat Teoritis: Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia serta memberikan kontribusi dalam khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana anak tentang praktek prostitusi anak. (2) Manfaat Praktis: Memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota Surakarta, maupun praktisi hukum khususnya, serta kepada masyarakat pada umumnya untuk mengetahui dan turut serta berpartisipasi dalam penanggulangan permasalahan praktek prostitusi anak.

KERANGKA PEMIKIRAN

Prostitusi didefinisikan sebagai Hubungan seksual antar dua jenis kelamin yang berbeda yang dilakukan diluar tembok perkawinan dan berganti-ganti pasangan, baik dengan menerima imbalan uang atau material lainnya maupun tidak. Maka dapat dikatakan bahwa prostitusi terhadap anak dianggap salah satu bentuk penyimpangan dari norma perkawinan dalam masyarakat.⁷

Jika ditinjau prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 296, 297, dan pasal 506 diatur hanya mengenai sanksi-sanksi kepada mereka yang memudahkan perbuatan cabul saja dengan pidana penjara satu tahun. Akan tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku dan para korban prostitusi, kecuali terhadap geromo yaitu yang mengambil keuntungan dari praktek prostitusi dan orang yang melakukan perbuatan untuk menghubungkan atau pencaharian atau kebiasaan. Sehubungan dengan hal-hal diatas maka prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana terhadap pelaku dan korban prostitusi, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya. Tetapi dalam kasus prostitusi anak diatur sendiri dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 297 KUHP. Dan juga Perda Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

⁷ Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar, 1982, *Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*, Surabaya-Yogyakarta: PT. Grafiti Pers, hal. 5.

Pada dasarnya dalam kegiatan prostitusi, peran germo sangatlah penting. Germo disebut juga mucikari, bisa laki-laki dan juga bisa perempuan yang mata pencahariannya baik sambilan maupun seluruhnya menyediakan, mengadakan atau turut serta mengadakan, membiayai, meyewakan, membuka dan memimpin serta mengatur tempat untuk praktek prostitusi yakni dengan mempertemukan atau memungkinkan bertemunya wanita pelacur dengan laki-laki untuk bersetubuh. Dan dari pekerjaan ini sang germo mendapat sebagian (besar) dari hasil uang yang diperoleh wanita pelacur. Atau dengan kata lain germo adalah orang yang pekerjaannya memudahkan atau memungkinkan orang lain (laki-laki) untuk mengadakan hubungan lain dengan pihak ketiga (wanita) yang lewat dengan cara kerja ini sang germo mendapat bagian hasil yang diperoleh wanita dari laki-laki yang menyetubuhinya.⁸ Prostitusi anak sering juga disebut pelacuran anak yang berarti pemanfaatan seorang anak dalam kegiatan-kegiatan seksual untuk mendapatkan keuntungan atau pertimbangan lain apapun. Prostitusi anak merupakan bagian dari ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak).

Mengenai pengertian anak itu sendiri, dalam hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Merumuskan anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan

⁸ Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar, *Op.cit.*, hal. 11.

belum menikah. (2) Anak menurut Hukum Perburuhan. Pasal 1 (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 tahun 1948), mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah. (3) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. (4) Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 KUH Perdata mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau tidak lebih dahulu telah kawin. (5) Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.⁹

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang bersifat deskriptif. Jadi di sini penulis berusaha melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan. Kemudian data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.

⁹ Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hal 2.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Realita Praktek Prostitusi Anak di Kota Surakarta

Kota Surakarta sangat rentan terhadap ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak). Hal ini dapat dilihat dari pendampingan yang pernah dilakukan oleh Yayasan KAKAK pada tahun 2008. Yayasan kakak melakukan penjangkauan dan pendampingan anak yang dilacurkan (AYLA) pada tahun 2008 mencatat ada 23 anak yang berasal dan menetap dari Kota Surakarta yang berhasil dijangkau.¹⁰ Jumlah 23 anak korban ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) yang didampingi Yayasan KAKAK, semua merupakan anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan lebih rentan menjadi korban ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) karena adanya anggapan masyarakat yang menilai perempuan sebagai objek seksualitas.¹¹ Jumlah 23 anak korban ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) rata-rata berumur 16-18 tahun dan diantara mereka ada yang masih sekolah dan ada yang *drop out* dari sekolah.¹²

Begitu pula data tahun 2010, Yayasan Kakak melakukan penjangkauan dan pendampingan anak yang dilacurkan (AYLA) pada tahun 2010 mencatat ada 7 anak yang berasal dan menetap dari wilayah Se-eks Karisedenan Surakarta (1 kota Solo dan 6 kabupaten) yang berhasil dijangkau.¹³ Jumlah 7 anak korban ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) yang didampingi Yayasan KAKAK, semua anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan lebih rentan menjadi korban ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) karena adanya

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Joko, Staff Yayasan Kakak Surakarta, Tanggal 08 Juni 2012, 10.30 WIB.

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

anggapan masyarakat yang menilai perempuan sebagai objek seksualitas.¹⁴ Jumlah 7 anak korban ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak) rata-rata berumur 13-16 tahun dan diantara mereka ada yang masih sekolah dan ada yang *drop out* dari sekolah.¹⁵

Hukum Pidana Tentang Prostitusi dan Penegakan Hukum di Indonesia

Jika ditinjau prostitusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 296, 297, dan pasal 506 diatur hanya mengenai sanksi-sanksi kepada mereka yang memudahkan perbuatan cabul saja dengan pidana penjara satu tahun. Akan tetapi tidak mengatur secara jelas sanksi pidana terhadap pelaku dan para korban prostitusi, kecuali terhadap geromo yaitu yang mengambil keuntungan dari praktek prostitusi dan orang yang melakukan perbuatan untuk menghubungkan atau pencaharian atau kebiasaan. Sehubungan dengan hal-hal diatas maka prostitusi itu sendiri bukan merupakan tindak pidana terhadap pelaku dan korban prostitusi, karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengaturnya. Tetapi dalam kasus prostitusi anak diatur sendiri dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 297 KUHP. Dan juga Perda Kota Surakarta Nomor 3 tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

Upaya Penal dan Non penal Dalam Mengatasi Praktek Prostitusi Anak di Kota Surakarta

Upaya Penal yang Dilakukan Kepolisian Resort Kota Surakarta

Pada intinya Kepolisian Resort Kota Surakarta mempunyai dasar untuk memberikan sanksi tindak pidana terhadap pelaku prostitusi dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

Pasal 81 ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 81 ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan perstubuhan denganya atau dengan orang lain.

Upaya Penal yang Dilakukan Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta menetapkan Perda Nomor 3 tahun 2006 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial yang berbunyi:

Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi, baik dengan pasangan sejenis dan/atau dengan lawan jenis. (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan prostitusi anak, baik dengan pasangan sejenis dan/atau dengan lawan jenis. (3) Setiap orang dilarang menjadi pengirim, penerima, perantara, dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2). (4) Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5 (1) *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perdagangan orang untuk tujuan seksual.* (2) *Setiap orang dilarang menjadi pengirim, penerima, perantara, dan/atau pembeli jasa dalam kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1).* (3) *Setiap orang dilarang menyediakan tempat-tempat untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1).*

Sanksi Pidana

Pasal 31: *“Barang siapa yang karena tingkah lakunya menimbulkan anggapan bahwa ia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 4 dan pasal 5, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*.

Pasal 32: *“Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat (3) dan (4) dan pasal 5 Ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*.

Pasal 33: *“Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 dan 5, untuk korban anak-anak dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak”*.

Pasal 35: *“Apabila pelaku perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 adalah orang-orang yang seharusnya melindungi korban, maka dikenakan pemberatan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Upaya Nonpenal yang Dilakukan Kepolisian Resort Kota Surakarta

Pada intinya upaya nonpenal yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Surakarta untuk mengatasi praktek prostitusi anak di Kota Surakarta meliputi: (1) Kepolisian Resort Kota Surakarta bekerja sama dengan Binamitra. (2) Kepolisian Resort Kota Surakarta bekerja sama dengan Bapermas PPPA dan KB Kota

Surakarta. (3) Kepolisian Resort Kota Surakarta bekerja sama dengan Bapas Kota Surakarta. (4) Kepolisian Resort Surakarta juga melakukan pemeriksaan psikiater terhadap pelaku maupun korban.¹⁶

Upaya Nonpenal yang Dilakukan Pemerintah Kota Surakarta

Upaya nonpenal yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta meliputi: (1) PT PAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) berbentuk konsorsium yaitu gabungan dari beberapa institusi / SKPD / Lembaga / Organisasi yang mempunyai kepedulian persoalan perempuan dan anak. PT PAS juga melakukan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan pokok dan tugas masing-masing (2) Kota Surakarta memiliki program pemerintah untuk mengantisipasi anak terjerumus dalam prostitusi dan hal-hal yang bersifat merugikan hak-hak anak. Program itu dinamakan dengan Kebijakan Kota Layak Anak Kota Surakarta. Kota Layak Anak adalah bagaimana Kota Surakarta dapat menjamin hak setiap anak sebagai warganya. Dalam hal ini anak sebagai warga Kota Surakarta memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya baik secara pribadi atau keterwakilan, mempunyai kesempatan yang sama dalam berperan di keluarga, masyarakat, dan mereka menerima pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana publik kota dan tentunya anak-anak harus terlindungi dari bentuk kekerasan.¹⁷

Secara khusus Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak dalam penanganan masalah anak harus dipahami prinsip-prinsip secara umum : (a) Non-diskriminatif artinya Semua hak yang diakui dan terkandung di dalam Konvensi Hak Anak

¹⁶ Wawancara dengan Eko, Reskrim Kepolisian Resort Kota Surakarta, Tanggal 10 Juni 2012, 10.30 WIB.

¹⁷ Dokumen Yayasan Kakak Surakarta

harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun, berdasarkan asal-usul, suku, ras, agama, politik, dan sosial ekonomi. (b) Kepentingan terbaik anak artinya Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁸

Selama ini keberadaan KLA (Kota Layak Anak) sudah dirasakan oleh pelaku prostitusi. Dengan dasar angka penulis dapat menyimpulkan. Pada tahun 2008 tercatat 23 anak menjadi korban ESKA (Eksplorasi Seksual Komersial Anak), kemudian di tahun 2010 angka prostitusi anak di kota Surakarta menurun hanya menjadi 7 anak, serta dengan adanya Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) masalah ekonomi yang selama ini menjadi faktor utama anak terjerumus dalam dunia prostitusi sudah tertangani. Mengenai peluang tentang KLA (Kota Layak Anak) penulis menyimpulkan Kota Layak Anak tidak hanya menjadi slogan semata tetapi dapat direalisasikan sesuai dengan keinginan bersama untuk kebaikan anak-anak di kota Surakarta sehingga anak-anak dapat terpenuhi haknya-haknya. Tentunya kerjasama dari semua pihak sangat diperlukan untuk menjadikan Kota Surakarta sebagai Kota Layak Anak, untuk itu dari anak sendiri, keluarga, masyarakat, ormas, LSM dan Pemerintah dapat bekerjasama untuk menciptakan Surakarta sebagai Kota Layak Anak. Terakhir mari bersama-sama menciptakan dunia yang layak untuk anak di Kota Surakarta.

¹⁸ Ibid

Kendala-kendala yang Dihadapi Dalam Menanggulangi Praktek Prostitusi Anak di Kota Surakarta

Kendala yang Dihadapi Oleh Kepolisian Resort Kota Surakarta

Kepolisian Resort Kota Surakarta hanya mempunyai 1 (satu) kendala yaitu, Anak dari daerah lain datang atau merantau ke kota Surakarta dengan tidak mempunyai identitas jelas. Pada saat di intrograsi oleh petugas kepolisian, anak tersebut hanya ingin mencari pekerjaan ke kota Surakarta, tetapi pihak kepolisian menangkap di tempat-tempat yang sering dijadikan pangkalan anak-anak untuk melakukan praktek prostitusi.¹⁹

Kendala yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta menganggap tidak ada kendala mengenai prostitusi anak, karena dirasa program-program yang ada selama ini sudah berjalan dengan baik.²⁰ Tetapi Yayasan KAKAK selaku salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang mengurus masalah prostitusi anak di kota Surakarta mempunyai kendala dalam menanggulangi permasalahan praktek prostitusi anak di kota Surakarta, yaitu Jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi seksual ini biasa dikenal masyarakat dengan istilah ciblek. Di Yayasan Kakak sendiri lebih dikenal dengan istilah AYLA (Anak yang Dilacurkan).²¹

¹⁹ Wawancara dengan Eko, Reskrim Polres Surakarta, Tanggal 20 Juni 2012.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Rini, Staff Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, Tanggal 26 November 2012, 10.30 WIB.

²¹ Wawancara dengan Joko, Staff Yayasan Kakak Surakarta, Tanggal 08 Juni 2012, 10.30 WIB.

PENUTUP

Realita prostitusi adalah suatu keadaan nyata dilapangan yakni pelaku prostitusi kemudian dituliskan menjadi angka-angka sehingga menjadi sebuah data yang menunjukkan jumlah pelaku praktek prostitusi.

Tindak pidana prostitusi adalah Hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang dilakukan diluar tembok perkawinan dan berganti-ganti pasangan, baik dengan imbalan uang atau material lainnya maupun tidak. Maka dapat dikatakan prostitusi terhadap anak dianggap salah satu bentuk penyimpangan dari norma perkawinan dalam masyarakat.

Penegakan hukum upaya penal yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Surakarta dalam mengatasi praktek prostitusi anak di Kota Surakarta menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni pada Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 297 KUHP. Sementara itu upaya penal yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi praktek prostitusi anak di Kota Surakarta, pemerintah menetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial yakni pada Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Sanksi pidana terletak pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35.

Sementara itu upaya nonpenal yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Surakarta dalam mengatasi praktek prostitusi anak di Kota Surakarta adalah (1) Kepolisian Resort Kota Surakarta bekerja sama dengan Binamitra. (2) Kepolisian Resort Kota Surakarta bekerja sama dengan Bapermas PPPA dan KB Kota

Surakarta. (3) Kepolisian Resort Kota Surakarta bekerja sama dengan Bapas Kota Surakarta. (4) Kepolisian Resort Surakarta juga melakukan pemeriksaan psikiater terhadap pelaku maupun korban. Dan Upaya nonpenal yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam mengatasi praktek prostitusi anak di Kota Surakarta adalah dengan (1) PT PAS (Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta) berbentuk konsorsium yaitu gabungan dari beberapa institusi / SKPD / Lembaga / Organisasi yang mempunyai kepedulian persoalan perempuan dan anak. PT PAS juga melakukan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak sesuai dengan pokok dan tugas masing-masing. (2) Kota Surakarta memiliki program pemerintah untuk mengantisipasi anak terjerumus dalam prostitusi dan hal-hal yang bersifat merugikan hak-hak anak. Program itu dinamakan dengan Kebijakan Kota Layak Anak Kota Surakarta. Kota Layak Anak adalah bagaimana Kota Surakarta dapat menjamin hak setiap anak sebagai warganya. Dalam hal ini anak sebagai warga Kota Surakarta memiliki kebebasan dalam mengemukakan pendapatnya baik secara pribadi atau keterwakilan, mempunyai kesempatan yang sama dalam berperan di keluarga, masyarakat, dan mereka menerima pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan sarana publik kota dan tentunya anak-anak harus terlindungi dari bentuk kekerasan.

SARAN

Bagi Aparat penegak hukum terutama Polisi diharapkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam memberikan perlindungan, kepolisian dapat bekerja sama dengan badan/dinas, lembaga pemerhati anak dan perempuan, tenaga kesehatan, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.

Bagi Pemerintah Kota Surakarta apabila permasalahan utama yang dialami pelaku pekerja seksual komersial mengenai faktor ekonomi, maka Pemerintah Kota Surakarta melalui Bapermas PPPA dan KB Kota Surakarta sebaiknya memberikan ketrampilan-ketrampilan yang produktif agar para pelaku tidak mencari uang dengan cara instan.

Bagi Keluarga dan bagi masyarakat

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peran serta dalam memberikan rasa aman dan kasih sayang kepada anggota keluarganya, serta mewujudkan anak yang teguh imanya, berpendidikan, sehat dan tangguh dalam bersaing dan mampu menentukan masa depan sendiri, untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, kesejahteraan dan kehidupan sosial yang baik dan bermoral.

Bagi Masyarakat dimohon melaporkan pada aparat yang berwenang apabila mengetahui dan mendengar terjadinya tindakan eksploitasi seksual komersial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, AS, 1984, *Pelacuran dan pemerasan (studi sosiologis tentang eksploitasi manusia oleh manusia)*. Bandung: Alumni.
- Kartono, Kartini, 1992, *Pathologi sosial 2 (kenakalan remaja)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum anak Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purnomo, Tjahjo, dan Ashadi Siregar, 1982, *membedah dunia pelacuran Surabaya kasus kompleks pelacuran dolly*, Surabaya-Yogyakarta: PT. Grafiti Pres.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta : Rajawali.

Peraturan perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan Eksploitasi Komersial Anak

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan.

Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.